

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2022

PERBPIP NO. 5 TAHUN 2022, BN 2022/NO. 1351, 23 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah PERPRES No. 7 Tahun 2018; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERBPIP No. 5 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. SPBE BPIP adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE BPIP. Ruang lingkup SPBE BPIP meliputi Tata Kelola SPBE BPIP, Manajemen SPBE BPIP, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyelenggara SPBE BPIP, dan Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP.
- CATATAN : - PERBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 13 Oktober 2022;